



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 169 / B.VI / HK / 2005**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan Perhitungan Anggaran Negara dan Neraca Kekayaan Negara pada Unit Akuntansi Wilayah Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan Badan Akuntansi Negara;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 061/378/SJ/1997 tentang Pelaksanaan Teknis Penyelenggara Implementasi Unit Akuntansi Wilayah Provinsi Lampung;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran Dana Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2005;
6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G /019/BVII/HK /2005 tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G /087/BVII/HK /2005 tentang penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Implementasi Akuntansi Wilayah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Melakukan kebijaksanaan dan pemberlakuan sistem akuntansi terhadap transaksi keuangan;
 2. Menyusun dan mencatat setiap transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan keuangan termasuk pencatatan persetujuan anggaran;
 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah;
 4. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara periodik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal April 2005**

**an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966**

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan

**SUSUNAN PERSONALIA TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Pembina	200.000.00,-	Diberikan Honorarium dari bulan Januari s/d Desember 2005 yang dibebankan kepada APBD TA.2005 pada DASK Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1
2	Kepala Bagian Pembukuan Biro Keuangan	Penanggung Jawab	175.000.00,-	
3	Kasubbag Unit Akuntansi Wilayah Bagian Pembukuan Biro Keuangan	Koordinator	150.000.00,-	
4	Kasubbag Belanja Pembangunan Bagian Pembukuan Biro Keuangan	Anggota	150.000.00,-	
5	Kasubbag Belanja Rutin Bagian Pembukuan Biro Keuangan	Anggota	150.000.00,-	
6	Kasubbag Belanja Pegawai Bagian Pembukuan Biro Keuangan	Anggota	150.000.00,-	
7	(Staf Bagian Pembukuan Biro Keuangan)	Anggota	100.000.00,-	

an. GUBERNUR LAMPUNG,
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP : 460 012 966